



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.162, 2021

BPIP. Peraturan Pelaksanaan. Program Pasukan
Pengibar Bendera Pusaka.

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA

MELALUI PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);

3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA KEPADA GENERASI MUDA MELALUI PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa yang direkrut dan diseleksi secara bertahap dan berjenjang untuk

melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.

3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
4. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, yang selanjutnya disingkat DPPI adalah organisasi yang mewadahi Purnapaskibra yang telah mengikuti Pembinaan Ideologi Pancasila dan ditetapkan oleh Kepala BPIP.
5. Purnapaskibraka adalah Paskibraka yang telah selesai melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat Bendera Pusaka.
6. Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Purnapaskibraka yang telah mengikuti internalisasi pembinaan ideologi Pancasila dan ditetapkan oleh Kepala BPIP.
7. Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat PIP adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Rekrutmen Calon Paskibraka, yang selanjutnya disebut Rekrutmen adalah penjarangan pelajar di sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau yang sederajat yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
9. Seleksi Calon Paskibraka, yang selanjutnya disebut Seleksi adalah proses pemilihan secara sistematis dan proporsional terhadap calon anggota Paskibraka.
10. Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Paskibraka, yang selanjutnya disebut Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada calon anggota Paskibraka.
11. Pengukuhan adalah proses pernyataan yang dilakukan oleh para calon anggota Paskibraka yang telah mengikuti seluruh rangkaian Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan.

12. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Purnapaskibraka, yang selanjutnya disebut dengan Diklat PIP Purnapaskibraka adalah pembelajaran PIP yang diselenggarakan oleh BPIP.
13. Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka adalah serangkaian kegiatan Diklat PIP Purnapaskibraka yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan.
14. Standar Diklat PIP Purnapaskibraka adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan Diklat PIP Purnapaskibraka.
15. Kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Diklat PIP Purnapaskibraka.
16. Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran Diklat PIP Purnapaskibraka.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk menjadi landasan hukum dan pedoman dalam:

- a. pelaksanaan PIP pada pembentukan Paskibraka;
- b. pelaksanaan PIP kepada Purnapaskibraka;
- c. penetapan dan pemberhentian Purnapaskibraka sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- d. pelaksanaan peran Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berjenjang dan berkelanjutan bagi Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- f. pembentukan struktur organisasi dan kepengurusan DPPI tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- g. pelaksanaan tugas, fungsi, dan tata kerja DPPI tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. PIP pada pembentukan Paskibraka;
- b. tata cara penetapan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila dan peran Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- c. pendidikan dan pelatihan PIP bagi Purnapaskibraka; dan
- d. tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja DPPI.

BAB III

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PADA PEMBENTUKAN PASKIBRAKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

PIP dalam proses Rekrutmen dan Seleksi, Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengukuhan merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari proses Rekrutmen dan Seleksi, Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengukuhan yang diselenggarakan oleh Kementerian pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 5

PIP pada pembentukan Paskibraka bertujuan untuk:

- a. menyelenggarakan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan;
- b. membentuk penerus perjuangan bangsa yang memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menanamkan dan menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme; dan
- d. menciptakan agen perubahan dalam melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 6

- (1) PIP pada pembentukan Paskibraka meliputi tahap:
 - a. Rekrutmen dan Seleksi;
 - b. Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - c. Pengukuhan.
- (2) PIP pada pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPIP.
- (3) BPIP dapat membentuk panitia pelaksana PIP dalam tahap pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan unsur:
 - a. Kementerian atau organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
 - b. Tentara Negara Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. badan yang menyelenggarakan urusan di bidang intelijen negara;
 - d. Duta Pancasila Paskibraka Indonesia; dan/atau
 - e. ahli.
- (4) Panitia pelaksana PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengarusutamakan nilai Pancasila dalam setiap tahap pembentukan Paskibraka.

Pasal 7

PIP pada pembentukan Paskibraka dalam Peraturan Badan ini berlaku untuk Paskibraka yang melaksanakan pengibaran dan penurunan duplikat Bendera Pusaka di Istana Negara, kantor pemerintahan provinsi, kantor pemerintahan kabupaten/kota, dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Bagian Kedua

Rekrutmen dan Seleksi

Pasal 8

Setiap pelajar sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau yang sederajat yang memenuhi syarat berhak menjadi calon

anggota Paskibraka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) PIP dalam tahap Rekrutmen dan Seleksi menggunakan metode tes tertulis dan/atau wawancara.
- (2) Materi tes tertulis dan/atau wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengetahuan tentang Pancasila;
 - b. pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan;
 - c. pengetahuan umum;
 - d. psikotes; dan
 - e. kesenian.

Pasal 10

- (1) Calon anggota Paskibraka harus lulus tes tertulis dan/atau wawancara PIP dalam tahap Rekrutmen dan Seleksi.
- (2) Calon anggota Paskibraka dinyatakan lulus tes tertulis PIP dalam tahap Rekrutmen dan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lulus tes pengetahuan tentang Pancasila dan pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan kualifikasi paling rendah baik.
- (3) Calon anggota Paskibraka dinyatakan lulus tes wawancara PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berdasarkan wawancara dinilai sikap dan tindakan calon anggota Paskibraka tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman materi dan tata cara tes tertulis dan/atau wawancara PIP dalam tahap Rekrutmen dan Seleksi ditetapkan oleh Kepala BPIP.

Bagian Ketiga
Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

- (1) Calon anggota Paskibraka yang dinyatakan lulus tahap Rekrutmen dan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mengikuti tahap Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIP dalam tahap Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan melalui internalisasi nilai Pancasila secara sadar, teratur, terencana, berkesinambungan, berkeselimbangan, dan ketenteraman dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) PIP dalam tahap Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membentuk sikap:
 - a. disiplin, menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan-kesatuan dan peningkatan wawasan kebangsaan;
 - b. memiliki karakteristik jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. patriotisme, nasionalisme dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melestarikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - e. memiliki kemampuan teknis.

Paragraf 2

Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 12

PIP dalam tahap Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan paling sedikit memuat materi:

- a. Ideologi Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Sejarah Bendera Merah Putih;
- d. Wawasan Kebangsaan;
- e. Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
- f. Pengetahuan Paskibraka.

Pasal 13

Pendidik, pelatih, dan pemateri PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh BPIP.

Bagian Keempat

Pengukuhan

Pasal 14

- (1) PIP dalam tahap Pengukuhan dilaksanakan dengan pengucapan janji atau ikrar setia kepada Pancasila.
- (2) Pengucapan dan pelaksanaan janji atau ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Janji atau ikrar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Aku mengaku putra Indonesia dan berdasarkan pengakuan itu.

Aku mengaku, bahwa aku adalah makhluk Tuhan sang maha pencipta, dan bersumber pada-Nya.

Aku mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia.

Aku mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia.

Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu, jiwa dan ideologi Pancasila, dan satu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Aku mengaku ke-bhineka-an dalam kesatuan budaya bangsa.

Aku mengaku sebagai generasi penerus, perjuangan besar kemerdekaan dengan akhlak dan ikhsan menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufiq dan hidayah-Nya serta innayah-Nya.”

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PURNAPASKIBRAKA SEBAGAI DUTA PANCASILA DAN PERAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA

Bagian Kesatu

Tata Cara Penetapan Purnapaskibraka Sebagai Duta Pancasila

Pasal 15

- (1) Purnapaskibraka ditetapkan menjadi duta Pancasila dengan Keputusan Kepala BPIP.
- (2) Tata cara penetapan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. BPIP melakukan pendataan Purnapaskibraka yang akan ditetapkan sebagai duta Pancasila;
 - b. BPIP melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. BPIP berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b menetapkan Purnapaskibraka sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPIP dapat berkoordinasi dengan:
- a. DPPI;
 - b. Kementerian;
 - c. gubernur; dan/atau
 - d. bupati/walikota.

Pasal 16

- (1) Acara penetapan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh BPIP.
- (2) Kepala BPIP dapat mendelegasikan acara penetapan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. gubernur untuk Purnapaskibraka yang telah bertugas di provinsi; dan
 - b. bupati/walikota untuk Purnapaskibraka yang telah bertugas di kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Purnapaskibraka Duta Pancasila mendapat pin dan piagam duta Pancasila.
- (2) Pin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan pada bagian dada sebelah kanan.
- (3) Pin sebagaimana dimaksud pada (2) digunakan oleh Purnapaskibraka Duta Pancasila pada:
 - a. setiap pelaksanaan PIP;

- b. kegiatan kenegaraan;
 - c. kegiatan sosial; dan/atau
 - d. kegiatan organisasi, komunitas, dan/atau masyarakat lainnya.
- (4) Desain pin dan piagam Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

Pasal 18

Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan penetapan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17.

Bagian Kedua

Peran Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pasal 19

Purnapaskibraka Duta Pancasila berperan dalam:

- a. memegang teguh konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menjadi teladan dalam mengarusutamakan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di lingkungan organisasi, komunitas, dan masyarakat di berbagai bidang;
- d. membantu BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila sesuai dengan jenjang kelulusan diklat PIP berdasarkan penugasan dari BPIP;
- e. mengikuti kegiatan penelitian, pendidikan dan pelatihan, seminar, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari BPIP; dan

- f. menjadi anggota atau pengurus DPPI.

Pasal 20

- (1) Untuk dapat berperan sebagai pengurus DPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, Purnapaskibraka Duta Pancasila wajib mengikuti dan lulus Diklat PIP berjenjang bagi Purnapaskibraka.
- (2) Jenjang Diklat PIP bagi Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat menengah; dan
 - c. tingkat utama.

Pasal 21

- (1) Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dapat berperan melaksanakan kegiatan PIP tingkat kabupaten/kota.
- (2) Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dapat berperan melaksanakan kegiatan PIP tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
- (3) Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat berperan melaksanakan kegiatan PIP tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (4) Pelaksanaan peran Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam kegiatan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan penugasan dari BPIP.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Purnapaskibraka Duta Pancasila

Pasal 22

- (1) Purnapaskibraka diberhentikan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila jika:
 - a. menjadi warga negara asing;
 - b. mengundurkan diri dari Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - c. dinilai tidak cakap melaksanakan peran sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila berdasarkan rekomendasi ahli;
 - d. melanggar kode etik dan kode perilaku Duta Pancasila; dan/atau
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan kode etik serta kode perilaku Purnapaskibraka Duta Pancasila diatur dengan Peraturan DPPI.

BAB V

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
BAGI PURNAPASKIBRAKA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Diklat PIP Purnapaskibraka diselenggarakan untuk meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara, penghayatan terhadap nilai Pancasila, memiliki komitmen memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

Ruang lingkup pengaturan Diklat PIP berjenjang dan berkelanjutan bagi Purnapaskibraka meliputi:

- a. Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka;
- b. Sertifikasi Diklat; dan
- c. Standar dan Kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila Purnapaskibraka

Pasal 25

- (1) Diklat PIP Purnapaskibraka Duta Pancasila dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat menengah; dan
 - c. tingkat utama.

Pasal 26

- (1) Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diikuti oleh Purnapaskibraka dan/atau Purnapaskibraka Duta Pancasila.
- (2) Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b diikuti oleh Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah mengikuti dan lulus Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat dasar.
- (3) Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c diikuti oleh Purnapaskibraka Duta Pancasila yang telah mengikuti dan lulus Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat menengah.

Pasal 27

- (1) Peserta Diklat PIP Purnapaskibraka yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila Pratama.
- (2) Peserta Diklat PIP Purnapaskibraka yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila Madya.
- (3) Peserta Diklat PIP Purnapaskibraka yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat PIP Purnapaskibraka tingkat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditetapkan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila Utama.

Pasal 28

- (1) Diklat PIP Purnapaskibraka diselenggarakan oleh BPIP.
- (2) BPIP dalam menyelenggarakan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada DPPI.
- (3) Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka oleh DPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan Standar Diklat PIP Purnapaskibraka dan Kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka.

Pasal 29

Penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 30

- (1) Perencanaan Diklat PIP Purnapaskibraka dilaksanakan oleh BPIP.
- (2) DPPI dapat mengusulkan perencanaan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada BPIP.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. tempat dan waktu penyelenggaraan;
 - b. jumlah peserta, penceramah, fasilitator, dan pengajar;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pendanaan.
- (4) Perencanaan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jenjang Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan kepesertaan Diklat PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 31

Diklat PIP Purnapaskibraka dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran klasikal dan/atau nonklasikal.

Pasal 32

- (1) Penyusunan bahan Diklat PIP Purnapaskibraka dilakukan dengan mengacu pada Standar Materi PIP yang ditetapkan oleh Kepala BPIP.
- (2) Bahan Diklat PIP Purnapaskibraka disusun oleh BPIP sesuai dengan jenjang Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

- (3) Bahan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bahan cetak dan/atau noncetak.
- (4) Bahan cetak dan/atau noncetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. modul;
 - b. bahan ajar;
 - c. film pendek;
 - d. bahan tayang;
 - e. naskah tulisan;
 - f. alat peraga; dan/atau
 - g. referensi.
- (5) Bahan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai jumlah Jam Pelajaran Diklat PIP Purnapaskibraka ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

Paragraf 3

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan dan peserta Diklat PIP Purnapaskibraka.
- (2) Pemantauan terhadap peserta Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama peserta mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka dan setelah peserta mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka.
- (3) Pemantauan Diklat PIP Purnapaskibraka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pemantauan Diklat PIP Purnapaskibraka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemantauan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPIP.

Pasal 35

- (1) Pemantauan Diklat PIP Purnapaskibraka dilaksanakan oleh BPIP.
- (2) BPIP dapat mendelegasikan pemantauan Diklat PIP Purnapaskibraka kepada DPPI.
- (3) DPPI melaporkan hasil pemantauan Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPIP.

Pasal 36

- (1) Evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka terdiri atas:
 - a. evaluasi terhadap peserta;
 - b. evaluasi terhadap tenaga pendidik dan pelatih; dan
 - c. evaluasi terhadap pelaksanaan.
- (2) Evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BPIP.

Pasal 37

- (1) Evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka dilaksanakan oleh BPIP.
- (2) BPIP dapat mendelegasikan evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka kepada DPPI.
- (3) DPPI melaporkan hasil evaluasi Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPIP.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 38

- (1) Sertifikasi dalam rangka penjaminan mutu kompetensi sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Diklat PIP Purnapaskibraka diberikan kepada:

- a. tenaga pendidik dan pelatih;
 - b. pengelola dan penyelenggara; dan
 - c. peserta Diklat PIP Purnapaskibraka.
- (2) Sertifikasi yang diberikan kepada tenaga pendidik dan pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui mekanisme portofolio dan/atau keikutsertaan dalam pelatihan untuk pendidik/pelatih PIP.
 - (3) Sertifikasi yang diberikan kepada pengelola dan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui mekanisme keikutsertaan dalam pelatihan MoT (*Management of Training*) dan ToC (*Training Officer Course*) dan/atau mekanisme portofolio.
 - (4) Sertifikasi yang diberikan kepada peserta Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan kelulusan Diklat PIP Purnapaskibraka.
 - (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan oleh BPIP.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPIP.

Bagian Keempat

Standar dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Purnapaskibraka

Pasal 39

Standar Diklat PIP Purnapaskibraka terdiri atas:

- a. kompetensi lulusan;
- b. isi;
- c. proses;
- d. tenaga pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan;
- f. penilaian; dan
- g. sarana dan prasarana.

Pasal 40

Kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka terdiri atas:

- a. latar belakang;
- b. tujuan kurikulum;
- c. kompetensi;
- d. mata Diklat PIP Purnapaskibraka;
- e. ringkasan mata Diklat PIP Purnapaskibraka;
- f. metode dan pendekatan;
- g. media;
- h. sumber belajar; dan
- i. evaluasi.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar dan Kurikulum Diklat PIP Purnapaskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 ditetapkan oleh Kepala BPIP.

BAB VI

DUTA PANCASILA PASKIBRAKA INDONESIA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Duta Pancasila Paskibraka Indonesia

Pasal 42

- (1) Duta Pancasila Purnapaskibraka diwadahi dalam organisasi DPPI.
- (2) DPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPIP.

Pasal 43

DPPI terdiri atas:

- a. DPPI tingkat pusat;
- b. DPPI tingkat provinsi; dan
- c. DPPI tingkat kabupaten/kota.

Pasal 44

- (1) DPPI tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a berkedudukan di ibukota negara.
- (2) DPPI tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b berkedudukan di ibukota provinsi.
- (3) DPPI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c berkedudukan di kabupaten/kota.

Pasal 45

- (1) BPIP melakukan pembinaan terhadap DPPI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelibatan dalam kegiatan penelitian;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. kegiatan lain.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi:
 - a. DPPI tingkat pusat di bawah koordinasi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP;
 - b. DPPI tingkat provinsi di bawah koordinasi gubernur; dan
 - c. DPPI tingkat kabupaten/kota di bawah koordinasi bupati/walikota.

Pasal 46

DPPI mempunyai tugas menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta membantu BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila pada Paskibraka dan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka.

Pasal 47

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, DPPI mempunyai fungsi:

- a. penanaman nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program DPPI; dan
- c. melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui program Paskibraka berdasarkan penugasan dari BPIP.

Bagian Kedua

Susunan Kepengurusan DPPI

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

Kepengurusan DPPI terdiri atas:

- a. DPPI tingkat pusat;
- b. DPPI tingkat provinsi; dan
- c. DPPI tingkat kabupaten/kota.

Pasal 49

- (1) Kepengurusan DPPI tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.
- (2) Kepala BPIP dapat mendelegasikan penetapan kepengurusan DPPI tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dan huruf c kepada:
 - a. gubernur untuk DPPI tingkat provinsi; dan
 - b. bupati/walikota untuk DPPI tingkat kabupaten/kota.
- (3) DPPI tingkat provinsi atau DPPI tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 50

Kepengurusan DPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:

- a. pembina; dan
- b. pelaksana.

Pasal 51

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - b. memiliki keanggotaan DPPI yang masih aktif; dan
 - c. telah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka:
 1. tingkat utama untuk pelaksana pada DPPI tingkat pusat;
 2. tingkat menengah untuk pelaksana pada DPPI tingkat provinsi; dan
 3. tingkat dasar untuk pelaksana pada DPPI tingkat kabupaten/kota.
- (2) Masa jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b paling lama 4 (empat) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Paragraf 2

Kepengurusan DPPI Tingkat Pusat

Pasal 52

Kepengurusan DPPI tingkat pusat terdiri atas:

- a. pembina; dan
- b. pelaksana.

Pasal 53

- (1) Pembina DPPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diketuai oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Pembina DPPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan Kepala BPIP setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Pasal 54

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:
 - a. ketua umum;
 - b. wakil ketua umum;
 - c. sekretaris jenderal;
 - d. bendahara umum; dan
 - e. kepala departemen.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPIP dengan persetujuan ketua pembina DPPI tingkat pusat.

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DPPI tingkat pusat dibantu oleh kesekretariatan.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembina dan pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

Pasal 56

- (1) DPPI tingkat pusat berwenang membentuk Peraturan DPPI.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua umum setelah mendapat persetujuan ketua pembina tingkat pusat.

Pasal 57

Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memerhatikan arahan dari Pembina DPPI.

Paragraf 3

Kepengurusan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat
Provinsi

Pasal 58

DPPI tingkat provinsi terdiri atas:

- a. pembina; dan
- b. pelaksana.

Pasal 59

Pembina DPPI tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dijabat oleh gubernur.

Pasal 60

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kepala divisi.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh pembina DPPI tingkat provinsi dengan persetujuan ketua pembina DPPI tingkat pusat.

Pasal 61

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DPPI tingkat provinsi dibantu oleh kesekretariatan.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembina dan pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

Paragraf 4

DPPI Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 62

DPPI tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pembina; dan
- b. pelaksana.

Pasal 63

Pembina DPPI tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dijabat oleh bupati/walikota.

Pasal 64

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. kepala bidang.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan oleh pembina DPPI tingkat kabupaten/kota dengan persetujuan pembina DPPI tingkat pusat dan tingkat provinsi.

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DPPI tingkat kabupaten/kota dibantu oleh kesekretariatan.
- (2) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembina dan pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja DPPI tingkat pusat, DPPI tingkat provinsi, dan DPPI tingkat kabupaten/kota diatur dengan Peraturan DPPI.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 67

- (1) Monitoring dan evaluasi DPPI tingkat pusat dilaksanakan oleh BPIP.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP.
- (3) BPIP dapat mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada:
 - a. DPPI tingkat pusat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap DPPI tingkat provinsi; dan
 - b. DPPI tingkat provinsi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap DPPI tingkat kabupaten/kota.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap DPPI tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP.

Pasal 68

DPPI tingkat pusat, DPPI tingkat provinsi, dan DPPI tingkat kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala BPIP melalui Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PIP pada pembentukan Paskibraka, penetapan Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila, peran Purnapaskibraka Duta Pancasila, pendidikan dan pelatihan PIP bagi Purnapaskibraka secara berjenjang dan berkelanjutan, serta tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja DPPI bersumber dari:

- a. anggaran dan pendapatan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) DPPI tingkat pusat, DPPI tingkat provinsi, dan DPPI tingkat kabupaten/kota dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan pelaksana DPPI tingkat pusat ditetapkan oleh Kepala BPIP setelah mendapatkan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.
- (3) Pelaksana DPPI tingkat pusat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan persetujuan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Pasal 71

BPIP dapat menunjuk Purna Paskibraka Indonesia untuk melaksanakan peran DPPI dalam PIP pada pembentukan Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebelum DPPI terbentuk.

Pasal 72

- (1) Purnapaskibraka yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila setelah mengikuti Diklat PIP Purnapaskibraka.
- (2) Pengangkatan Purnapaskibraka menjadi Purnapaskibraka Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

Pasal 73

- (1) Purnapaskibraka yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku dapat dilakukan penyetaraan jenjang Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan menggunakan portofolio yang dimiliki.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPIP.

Pasal 74

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA